

Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berbasis E-Court di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Herul Herul¹, Sunardi Purwanda², Muhammad Sabir Rahman³

Bakhtiar Tijjang⁴, Aksah Kasim⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

herulpratama23@gmail.com¹, sunardipurwandaa@gmail.com²

sabirrahman6471@gmail.com³, btijjang62@gmail.com⁴, aksah.kasim@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the implementation of civil case resolution via E-Court-based small claims procedures at the District Court, the factors hindering the implementation of electronic small claims at the Sidrap District Court, and the obstacles encountered in this process. The study employs a normative-empirical research design, utilizing both statutory and socio-legal approaches. Data sources include both primary and secondary data. Data analysis is conducted through observational-sensory and theoretical-rational methods, employing a reasoning model that proceeds from inductive logic to deductive logic. The study finds that the implementation of civil case resolution via E-Court-based small claims at the District Court is governed by Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 (amending Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on Small Claims Resolution Procedures) and Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 (on Electronic Case Administration and Court Proceedings). The process comprises the following stages: registration (E-Filing), payment (E-Payment), review of claim completeness, appointment of the presiding judge and substitute clerk, summoning of parties (E-Summons), conciliation, trial proceedings (E-Litigation), and the rendering of the judgment. In the E-Court system, judges upload official copies of rulings—electronically signed using digital certificates (e-sign) from the Electronic Certification Center (BSrE)—into the SIPP and E-Court systems. Factors hindering the implementation of electronic-based small claims lawsuits at the Sidrap District Court, as well as obstacles in resolving such civil cases, include: administrative factors (errors in uploading or transmitting files/documents, identity verification issues, problems with advance court fees, administrative errors in summoning parties, and delays in sending hearing documents); public factors (legal understanding and culture, where the public lacks knowledge regarding E-Court and still views face-to-face court services as necessary); and infrastructure factors (issues with internet networks and the E-Court system/application). Additionally, regulatory obstacles exist regarding Supreme Court rules on E-Court and small claims; these regulations address procedural aspects but fail to provide mechanisms for resolving issues that arise during the actual implementation of electronic-based small claims proceedings.

Keywords : Implementation, Small Claims, Electronic.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana berbasis E-Court di Pengadilan Negeri dan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Sidrap dan Kendala dalam penyelesaian Perdata gugatan sederhana berbasis E-Court. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data

menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana berbasis E-Court di Pengadilan Negeri yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik melalui tahap Pendaftaran (E-Filing), Tahap Pembayaran (E-Payment), Tahap Pemeriksaan Kelengkapan gugatan, tahap penunjukan hakim dan panitera pengganti yang menangani perkara, Tahap Pemanggilan para pihak (E-Summons), Tahap Perdamaian, Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan (E-Litigation) dan Tahap Putusan. Dalam sistem E-Court, Hakim mengunggah salinan resmi putusan yang telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat digital (e-sign) dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ke dalam sistem SIPP dan E-Court dan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Sidrap dan Kendala dalam penyelesaian Perdata gugatan sederhana berbasis E-Court yaitu Faktor Administratif (kesalahan unggahan atau pengiriman berkas/dokumen, verifikasi identitas parapihak, permasalahan biaya panjar perkara, kesalahan administrasi pemanggilan para pihak dan keterlambatan pengiriman dokumen persidangan), Faktor Masyarakat (Pemahaman dan Budaya Hukum Masyarakat yang belum memahami hal-hal terkait E-Court dan memandang pelayanan pengadilan tatap muka masih perlu) dan Faktor Sarana dan Prasarana (Jaringan Internet dan Sistem (Aplikasi) E-Court yang bermasalah. Selain itu ada kendala lain yang menghambat yaitu regulasi atau peraturan Mahkamah Agung terkait E-Court dan gugatan sederhana dimana secara normative hanya mengatur procedural namun tidak mengatur penyelesaian jika terjadi masalah dalam pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana berbasis elektronik atau E-Court.

Keywords : *Diversi; Anak; Tindak Pidana Lalu Lintas; Restorative justice; Efektivitas Hukum.*

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara perdata merupakan bagian penting dalam sistem peradilan di Indonesia, karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat (Rahman et al., 2022). Dalam praktiknya, proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti lamanya waktu penyelesaian perkara, tingginya biaya perkara, serta prosedur yang cenderung kompleks. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi pihak-pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan berbagai inovasi dalam sistem peradilan, salah satunya melalui penerapan mekanisme gugatan sederhana. Gugatan sederhana merupakan prosedur penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan terbatas yang diselesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ketentuan mengenai gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Regulasi ini

menjadi dasar hukum bagi penyelesaian perkara perdata dengan mekanisme yang lebih efisien dibandingkan dengan prosedur perdata biasa (Ferdiansyah at al., 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem peradilan di Indonesia juga mengalami transformasi digital melalui penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (e-court). Mahkamah Agung memperkenalkan layanan e-court untuk mempermudah proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak secara elektronik. Penerapan sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Kehadiran sistem e-court diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat. Integrasi antara gugatan sederhana dan sistem peradilan elektronik menjadi langkah strategis dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Noor, 2020). Melalui mekanisme gugatan sederhana berbasis elektronik, masyarakat diharapkan dapat mengajukan gugatan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selain itu, proses persidangan yang lebih singkat dan prosedur yang lebih sederhana diharapkan mampu mengurangi beban perkara di pengadilan serta meningkatkan kepuasan para pencari keadilan.

Di Pengadilan Negeri (PN) Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, implementasi gugatan sederhana berbasis elektronik diharapkan menjadi solusi efektif mengingat karakteristik wilayah tersebut. Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah pedesaan dengan luas wilayah 3.264,88 km² dan populasi sekitar 315.000 jiwa (BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023). Ekonomi masyarakat didominasi sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan kecil, yang sering memunculkan sengketa perdata ringan seperti wanprestasi kontrak jual beli tanah, utang-piutang, atau sengketa kepemilikan aset kecil (Noor, 2020). Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2022, PN Sidenreng Rappang menangani 1.248 perkara perdata, dengan 65% di antaranya bernilai di bawah Rp500 juta, menjadikan gugatan sederhana potensial untuk 70-80% kasus tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kendala penyelesaian perkara melalui mekanisme ini masih tinggi, dengan tingkat keberhasilan hanya 45% pada periode 2021-2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi gugatan sederhana berbasis elektronik tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berbagai kendala masih sering dijumpai, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Dari aspek yuridis, masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kondisi faktual di lapangan, seperti keterbatasan pengaturan teknis terkait pelaksanaan persidangan elektronik dalam gugatan sederhana. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut. Dari aspek non-yuridis, kendala yang dihadapi antara lain

keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya literasi digital masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Tidak semua masyarakat, khususnya di daerah, memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan jaringan internet. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam mengakses layanan gugatan sederhana berbasis elektronik. Di sisi lain, aparat pengadilan juga dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem *e-court* secara optimal (Mansyur & Witanto, 2017).

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan yang berada di daerah, pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentu menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan kondisi geografis, infrastruktur, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi dan hukum. Hal ini berpotensi mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut. Fenomena ini berdampak sistemik. *Backlog* perkara perdata di PN Sidenreng Rappang meningkat dari 156 kasus (2021) menjadi 289 kasus (2023), dengan rata-rata penyelesaian gugatan sederhana mencapai 45 hari, jauh di atas target 25 hari. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan percepatan peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025). Secara nasional, Mahkamah Agung mencatat hanya 60% PN yang optimal dalam *e-simple lawsuit*, dengan daerah seperti Sulawesi Selatan berada di bawah rata-rata karena ketimpangan infrastruktur. Di Sidenreng Rappang, hal ini menimbulkan ketidakadilan akses.

Masalah budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk menggunakan cara-cara konvensional dalam menyelesaikan sengketa, sehingga kurang memanfaatkan fasilitas elektronik yang telah disediakan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai gugatan sederhana berbasis elektronik juga turut mempengaruhi rendahnya tingkat pemanfaatan sistem tersebut. Selain itu karena masalah sosial dan budaya di masyarakat Bugis-Makassar di Sidenreng Rappang membuat para pihak enggan mediasi online, karena dianggap kurang personal dibanding sidang tatap muka. Data menunjukkan tingkat kesepakatan mediasi hanya 28% pada gugatan elektronik versus 52% pada konvensional. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi elektronik, tetapi pasca-pandemi, resistensi muncul akibat ketakutan keamanan data dan preferensi interaksi langsung. Selain itu, biaya akses internet (Rp50.000-100.000/bulan) dan perangkat (*smartphone* minimal Rp1 juta) memberatkan masyarakat miskin, dengan 22% penduduk di bawah garis kemiskinan (Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 2023).

Apabila kendala-kendala tersebut tidak segera diatasi, maka tujuan utama dari penerapan gugatan sederhana berbasis elektronik, yaitu untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak akan tercapai secara

optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif Empiris dimana penelitian normatif-empiris ini biasa diistilahkan sebagai penelitian hibrida/campuran, sebab menggabungkan 2 jenis penelitian yang berbeda (Ramadhani at al., 2023). Biasa juga disebut dengan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian dogmatik dan non dogmatik, penelitian hukum doctrinal dan non doctrinal atau penelitian hukum dan penelitian sosial (Marzuki, 2021). Selain sebagai penelitian law in books, juga merupakan penelitian law in. Dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial (Muhaimin, 2020). Jenis sumber Data menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berbasis E-Court Di Pengadilan Negeri

Untuk mempermudah penyelesaian perkara perdata, penerapan *E-Court* semakin relevan dengan adanya mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan perkara perdata dengan nilai gugatan materiil tertentu yang diselesaikan melalui prosedur yang lebih sederhana dan dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan perkara perdata biasa (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Perpaduan 2 mekanisme gugatan sederhana dengan sistem E-Court memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Melalui sistem ini, para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, pengiriman dokumen, hingga penerimaan putusan secara elektronik tanpa harus datang secara langsung ke pengadilan. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Mansyur & Witanto, 2017).

Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan perkara perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan prosedur sederhana dan pembuktian yang sederhana. Kriteria gugatan sederhana yaitu:

- 1) Sengketa berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

- 2) Nilai gugatan tidak melebihi Rp500.000.000,00.
- 3) Penggugat dan tergugat masing-masing hanya terdiri dari satu pihak, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 4) Alamat tergugat diketahui dengan jelas.
- 5) Tidak termasuk perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus.
- 6) Bukan sengketa hak atas tanah (Bunga, 2022).

Pelaksanaan gugatan sederhana yang berbasis elektronik atau *E-Court* harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menuntut penyelesaian perkara sesuai ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pelaksanaannya juga, gugatan sederhana harus sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Adannya *E-Court* untuk penyelesaian perkara perdata apalagi gugatan sederhana tujuan utamanya memberikan kemudahan bagi Masyarakat supaya tidak perlu datang ke pengadilan. Hal itu narasumber dari pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yaitu Hakim Ibu Ni Luh Ayu Desi Putri P, S.H bahwa gugatan sederhana sendiri itu memang sudah di buat seefisien mungkin ditambah *E-Court* dimana para pihaknya tidak perlu datang ke pengadilan pada saat putusan. Itu salah satunya untuk mengurangi biaya dan meringankan para pihak dan juga pemberitahuan itu bisa secara online jadi biaya sudah berkurang dan mengurangi tenaga yang di keluarkan oleh para pihak yang berperkara itu sendiri (Ni Luh Ayu Desi Putri P, komunikasi pribadi, 25 Mei 2026).

Pelaksanaan penyelesaian Perkara perdata melalui gugatan sederhana berbasis elektronik di Pengadilan Negeri harus melalui tahap awal yaitu pendaftaran. Melalui mekanisme elektronik atau *E-Court*, tahap ini dikenal sebagai *E-Filing*. Tahap ini penggugat Ketika mendaftarkan gugtannya akan dituntutn oleh petugas PTSP Pengadilan untuk membuat akun pada aplikasi *E-Court* yang tersedia melalui portal Mahkamah Agung. Setelah akun terverifikasi, penggugat dapat mengajukan gugatan dengan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain:

- 1) Surat gugatan.
- 2) Identitas para pihak.
- 3) Bukti awal.
- 4) Surat kuasa apabila menggunakan advokat (Setiawan & Putri, 2021).

Dalam tahap ini, aplikasi (sistem) *E-Court* akan melakukan erifikasi administrasi terhadap dokumen yang telah diunggah. Dari tahap pendaftaran (*E-*

Filing), Pendaftaran secara elektronik memberikan banyak keuntungan karena menghilangkan kebutuhan untuk datang langsung ke pengadilan. Selain menghemat waktu, sistem ini juga mengurangi antrean pelayanan di pengadilan. Tahap selanjutnya tahap pembayaran biaya perkara yang dalam system E-Court dinamakan E-Payment, dimana Ketika pendaftaran sudah selesai sistem akan secara otomatis menerbitkan e-SKUM atau Surat Kuasa Untuk Membayar yang memuat rincian biaya perkara. Pendaftaran dapat melalui mobile banking, internet banking, ATM atau pihak pengadilan menyediakan mesin pembayaran seperti yang ada di Bank. Keuntungan dari pembayaran elektronik yaitu cepat, amakn, tranparan dan m Melalui sistem ini, para pihak tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara tunai di pengadilan. embuat Masyarakat mudah merasakan proses verifikasi pembayaran.

Tahapan selanjutnya setelah pembayaran yaitu pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana yang juga sama dengan yang terjadi pada pelayanan konvensional (Aidi, 2020). Setelah perkara terdaftar, hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan bahwa gugatan memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana.pemeriksaan di verifikasi da nakan dinyatakan valid atau tidaknya melalui system Elektronik atau *E-Court*. Pemeriksaan tersebut meliputi nilai gugatan, jenis sengketa, kewenangan pengadilan, kelengkapan identitas para pihak dan kesederhanaan pembuktian. Jika salah satu syarat ada yang tidak sesuai atau tidak terpenuhi, hakim dapat menetapkan bahwa perkara diperiksa dengan prosedur perdata biasa. Tahapan ini sangat penting karena menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana atau tidak.

Penetapan Hakim dan panitera pengganti menjadi tahap selanjutnya dimana, dalam gugatan sederhana Ketua Pengadilan Negeri kemudian menunjuk Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti (PP) secara elektronik melalui SIPP dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah registrasi. untuk memeriksa dan mengadili perkara. Penunjukan hakim tunggal bertujuan mempercepat proses penyelesaian perkara karena tidak memerlukan majelis hakim yang terdiri atas tiga orang sebagaimana perkara perdata biasa. Hakim tunggal memiliki kewenangan penuh dalam memimpin persidangan, memeriksa alat bukti, dan menjatuhkan putusan. Tahap selanjut dalam pelaksanaan gugatan sederhana melalui elektronik yaitu pemanggilan para pihak. Dalam system elektronik (E-Court), pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik yang telah didaftarkan sebelumnya. Pemanggilan elektronik dianggap sah sepanjang para pihak telah menyetujui penggunaan domisili elektronik. Pemanggilan akan masuk ke email dan sms/whatsapp. Kelebihan E-Summons yaitu bisa mempercepat proses pemanggilan, selain itu bisa mengurangi biaya perkara dan resiko keterlambatan sidang serta memudahkan menyampaikan informasi kepada para pihak. Jika pihak belum menyetujui domisili elektronik, pemanggilan tetap dapat dilakukan melalui juru sita sesuai hukum acara yang berlaku.

Namun ada tahap yang dimana para pihak harus dipertemukan sebab ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 14 huruf d dimana hakim mengupayakan penyelesaian perkara secara darnai termasuk menyarankan kepada para pihak urituk melakukan perdamaian di luar persidangan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Peran hakim akan terlihat pada hari pertama sidang dimana hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak. Berbeda dengan perkara perdata biasa yang wajib melalui proses mediasi, gugatan sederhana hanya mengutamakan upaya perdamaian secara langsung oleh hakim. Apabila tercapai kesepakatan, hakim membuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, jika perdamaian tercapai maka Hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian (*Akte van Dading*) yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Jika perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap selanjutnya jika perdamaian tidak dapat tercapai yaitu pemeriksaan persidangan secara elektronik atau (E-Litigation). Dalam sistem E-Litigation, dokumen persidangan dapat dikirim melalui aplikasi E-Court, antara lain jawaban tergugat. Tergugat yang telah menyetujui e-litigation mengunggah dokumen jawabannya beserta bukti surat awal ke aplikasi E-Court sesuai dengan jadwal matriks persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim pada hari sidang pertama. Hal tersebut berlaku juga bagi pihak penggugat jika mau membalas jawaban tergugat melalui Repblik dan tergugat membalas Replik penggugat dengan Duplik. Kesimpulan juga diajukan melalui akan melalui tahap ini. Dalam gugatan sederhana, Tergugat tidak diperbolehkan mengajukan Gugatan Rekonvensi (gugat balik) (Berutu, 2020). Jika Tergugat mengajukan rekonvensi, Hakim harus menyatakannya tidak dapat diterima dalam putusan akhir. Tahap selnjutnya yaitu pembuktian, Para pihak mengunggah dokumen bukti surat yang telah dilegalisasi (*nazegelen*) dalam bentuk PDF melalui *E-Court* (untuk surat dan dokumen elektronik). Namun, orisinalitas fisik dokumen tersebut tetap wajib ditunjukkan di depan Hakim pada saat persidangan fisik terbebas dari manipulasi digital dan akan tetapi jika tahap pemeriksaan saksi atau ahli, tetap dilakukan secara tatap muka langsung di ruang sidang pengadilan atau melalui sarana *teleconference* (via video call, zoom atau goggle meet) demi menjaga objektivitas dan di bawah sumpah. Dalam gugatan sederhana, pembuktian harus bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan pemeriksaan yang terlalu kompleks. Melalui *E-Court*, dokumen bukti dapat diunggah secara elektronik sebelum persidangan berlangsung. Keberadaan bukti elektronik juga semakin penting seiring berkembangnya transaksi digital dalam masyarakat.

Tahap akhir yaitu putusan, dimana setelah tahap pemeriksaan selesai, hakim menjatuhkan putusan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan mengatur bahwa penyelesaian gugatan sederhana harus dilakukan paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. dalam putusan terkait gugatan sederhana dapat berupa mengabulkan gugatan seluruhnya, mengabulkan sebagian gugatan, menolak gugatan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Terkait gugatan tidak dapat diterima menurut narasumber, narasumber dari pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yaitu Hakim Ibu Ni Luh Ayu Desi Putri P, S.H bahwa secara garis besar sudah ada peraturan tersendiri mengenai gugatan sederhana dimana prinsipalnya harus diwilayah hukum yang sama. Apabila pihaknya lebih dari satu, misalnya tergugatnya 2 namun apabila memiliki kepentingan yang sama itu bisa, tapi tidak melebar dari apa substansi awal dari gugatan tersebut, namun apabila memang hakimnya menilai dari pembuktian perkara tersebut itu tidak sederhana mungkin ada hal-hal diluar yang dipertimbangkan oleh penggugat maka ada namanya penetapan Dismissal apabila hakim menilai gugatan tersebut bukan termasuk gugatan sederhana. Namun di pengadilan Negeri sidrap sendiri sudah berbasis elektronik keseluruhan sesuai dengan peraturan mahkamah agung (Ni Luh Ayu Desi Putri P, komunikasi pribadi, 25 Mei 2026).

Dalam sistem E-Court, Hakim mengunggah salinan resmi putusan yang telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat digital (e-sign) dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ke dalam sistem SIPP dan E-Court. Dalam sistem E-Court, Hakim mengunggah salinan resmi putusan yang telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat digital (e-sign) dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ke dalam sistem SIPP dan E-Court. Penyampaian salinan putusan secara elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan penyampaian salinan putusan secara konvensional dan menjadi dasar dimulainya jangka waktu tenggang upaya hukum. Upaya hukum dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan banding, kassasi maupun peninjauan Kembali (Arifudin & Juliani, 2022). Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau diberitahukan secara elektronik. Pemohon keberatan mendaftarkan memori keberatan dan membayar panjar biaya permohonan melalui akun *E-Court* dan Keberatan diperiksa oleh Majelis Hakim (3 orang) di Pengadilan Negeri yang sama, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Pemeriksaan keberatan murni bersifat pemeriksaan dokumen (*judex facti* atas berkas perkara), tanpa melakukan persidangan tatap muka kembali kecuali dianggap sangat perlu oleh Majelis Hakim. Selain itu Majelis Hakim wajib memberikan putusan atas permohonan keberatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penunjukan Majelis Hakim. Putusan keberatan bersifat final dan mengikat (*inkracht*).

Berdasarkan penjelasan di atas terkait pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana berbasis E-Court di Pengadilan Negeri, penulis menilai bahwa gugatan sederhana berbasis E-Court merupakan bentuk integrasi antara penyederhanaan prosedur hukum acara dengan pemanfaatan teknologi informasi. Integrasi ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice), mengurangi biaya litigasi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan peradilan. Perpaduan gugatan sederhana dengan E-Court memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pihak yang berperkara karena tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Selama tersedia akses internet, proses administrasi perkara dapat dilakukan dari mana saja. Selain itu, pemanggilan elektronik juga memberikan keringanan beban kerja bagi juru sita karena dapat mengurangi keterlambatan yang selama ini sering terjadi dalam pemanggilan konvensional akibat kendala jarak, biaya, maupun keberadaan pihak yang dipanggil.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, penulis menilai bahwa perpaduan gugatan sederhana dan E-Court telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang lebih cepat dibandingkan prosedur perdata biasa maupun jalur peradilan konvensional. Efektivitas tersebut terlihat dari adanya pengaturan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang mengatur batas nilai gugatan, jangka waktu penyelesaian perkara, administrasi perkara elektronik, dan persidangan elektronik. Berdasarkan teori efektivitas hukum, penulis menilai bahwa perpaduan gugatan sederhana dan E-Court telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang lebih cepat dibandingkan prosedur perdata biasa maupun jalur peradilan konvensional. Efektivitas tersebut terlihat dari adanya pengaturan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang mengatur batas nilai gugatan, jangka waktu penyelesaian perkara, administrasi perkara elektronik, dan persidangan elektronik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Namun, berdasarkan teori implementasi hukum, penulis menilai bahwa pelaksanaan gugatan sederhana berbasis E-Court masih menghadapi kendala. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR/RBg, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019, serta PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada dasarnya telah mengatur prosedur pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik, tetapi belum secara rinci mengatur berbagai persoalan teknis yang muncul dalam praktik. Kekosongan pengaturan tersebut dapat menimbulkan kendala, seperti mekanisme ketika terjadi gangguan sistem E-Court, standar perlindungan data, tata cara penyelesaian apabila salah satu pihak tidak memiliki kemampuan atau akses terhadap teknologi, serta

pengaturan pembuktian yang lebih rinci dalam perkara gugatan sederhana. Dan berdasarkan teori akses keadilan, regulasi yang ada secara normatif telah cukup memadai, namun masih terdapat hambatan bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan elektronik secara optimal. Ketidakjelasan pengaturan mengenai kondisi tertentu, seperti penolakan salah satu pihak terhadap persidangan elektronik, dapat menimbulkan ketidakpastian prosedur. Oleh karena itu, keberhasilan gugatan sederhana berbasis E-Court tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi E-Court, tetapi juga oleh kemampuannya memberikan layanan yang mudah dijangkau, mudah digunakan, cepat, murah, dan setara bagi seluruh pencari keadilan. Secara keseluruhan, penulis menilai bahwa pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik di Pengadilan Negeri telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan karena mempermudah proses pengajuan gugatan, menghemat biaya dan waktu, serta mengurangi beban kerja aparaturnya pengadilan.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Sidrap dan Kendala dalam penyelesaian Perdata gugatan sederhana berbasis E-Court

Ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi perkara dan persidangan guna mengatasi segala kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mempermudah dan mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara perdata yang sebelumnya dengan gugatan biasa memerlukan waktu antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan, dengan adanya tata cara penyelesaian gugatan sederhana dapat diselesaikan dalam rentan waktu 25 (dua puluh lima) hari dan lebih mudahnya lagi bisa dilakukan dengan basis elektronik atau *E-Court*. Menurut narasumber dari pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yaitu Hakim Ibu Ni Luh Ayu Desi Putri P, S.H (wawancara pada tanggal 25 Mei 2026) bahwa seperti pada pengadilan negeri pada umumnya untuk sekarang untuk pendaftaran gugatan itu juga sudah termasuk dalam gugatan sederhana sudah menggunakan sistem *E-Court*, jadi para penggugat melaporkan gugatannya melalui *E-Court*, sesuai dengan syarat-syaratnya nanti apabila gugatan sederhana ini memenuhi syarat dimana para prinsipalnya dalam satu wilayah dipengadilan negeri sidenreng rappang dan juga dalam perkara tersebut nilai kerugiannya dibawah 500 juta, dan itu sudah dilakukan pendaftarannya melalui sistem *E-Court* secara online (Ni Luh Ayu Desi Putri P, komunikasi pribadi, 25 Mei 2026).

Penerapan gugatan sederhana berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, bahwa Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, keberatan, bantahan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Gugatan sederhana adalah salah satu perkembangan dalam bidang keperdataan yang dimana membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan murah, terutama dalam hubungan hukum yang sederhana (Makkawaru & Kamsilaniah, 2024). Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan negeri. Akibat dari penumpukan perkara tersebut menjadi permasalahan di lingkungan pengadilan negeri, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama dan prosesnya yang rumit juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan. Oleh karena itu adanya gugatan sederhana yang dipadukan dengan sistem *E-Court* memudahkan pelaksanaan penyelesaian perkara keperdataan terutama untuk perkara gugatan sederhana.

Gugatan sederhana adalah salah satu perkembangan dalam bidang keperdataan yang dimana membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan murah, terutama dalam hubungan hukum yang sederhana (Makkawaru & Kamsilaniah, 2024). Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan negeri. Akibat dari penumpukan perkara tersebut menjadi permasalahan di lingkungan pengadilan negeri, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama dan prosesnya yang rumit juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan. Oleh karena itu adanya gugatan sederhana yang dipadukan dengan sistem *E-Court* memudahkan pelaksanaan penyelesaian perkara keperdataan terutama untuk perkara gugatan sederhana.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis elektronik atau *E-Court*, di Pengadilan Sidenreng Rappang, terdapat factor-faktor yang menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan penyelesaian perkara perdata terutama gugatan sederhana sebagai berikut:

- 1) Faktor administratif

Pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik (*E-Court*) pada dasarnya bertujuan mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai

kendala administratif yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Faktor administratif merupakan hambatan yang berkaitan dengan proses pengelolaan, pemeriksaan, verifikasi, dan pemenuhan persyaratan administrasi perkara oleh para pihak maupun aparaturnya pengadilan. Meskipun teknologi E-Court telah tersedia, kendala administratif sering menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian perkara. Faktor administratif dapat dipahami sebagai kendala yang muncul dalam proses pengelolaan dokumen, pemenuhan persyaratan formal, verifikasi data, pencatatan perkara, serta pengadministrasian tahapan persidangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Berdasarkan wawancara dengan Panitera Hukum Pengadilan Negeri Rappang, Ibu Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., M.H. (3 Juni 2026), kendala administratif yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan E-Court, khususnya pada perkara gugatan sederhana, meliputi kesalahan pengisian data perkara, ketidaklengkapan dokumen persyaratan, kesalahan pengunggahan dokumen elektronik, hambatan verifikasi identitas para pihak, permasalahan pembayaran biaya perkara, kesalahan administrasi pemanggilan elektronik, keterlambatan pengiriman dokumen persidangan, serta ketidaksesuaian dokumen dengan ketentuan hukum acara (Wawancara dengan Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., M.H., Panitera Hukum Pengadilan Negeri Rappang, 3 Juni 2026).

Kendala serupa juga disampaikan oleh Advokat Nasrun S.E., S.H.I. (4 Juni 2026). Menurutnya, sebelum menggunakan jasa advokat, banyak pihak yang berperkara mencoba mengajukan gugatan secara mandiri namun mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen. Tidak jarang dokumen yang diunggah tidak lengkap, bahkan hanya bagian sampul saja yang masuk ke sistem. Kondisi ini dapat dipahami karena sebagian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari wilayah pedesaan atau kelompok usia lanjut yang masih mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi. Selain masalah kelengkapan dokumen, kesalahan pengisian data juga menjadi kendala yang sering ditemukan. Para pihak sering memasukkan identitas yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung yang diunggah. Akibatnya, proses verifikasi oleh petugas pengadilan menjadi lebih lama dan memerlukan perbaikan berulang. Menurut Advokat Nasrun, kesalahan administrasi seperti ini sering terjadi pada pihak yang tidak didampingi oleh kuasa hukum (Wawancara dengan Nasrun, S.E., S.H.I., Advokat, 4 Juni 2026).

2) Faktor Masyarakat

Selain faktor administratif, faktor masyarakat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik. Faktor ini sangat penting karena masyarakat merupakan pengguna utama layanan E-Court. Keberhasilan maupun kegagalan penerapan sistem elektronik sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah

satu pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Andi Tenri Khuzaimah (4 Juni 2026), kurangnya pemahaman terhadap penggunaan E-Court menyebabkan dirinya pernah melakukan kesalahan dalam proses pendaftaran perkara maupun pengunggahan dokumen. Kesalahan tersebut mengakibatkan proses administrasi menjadi terhambat dan memerlukan waktu tambahan untuk melakukan perbaikan.

Selain aspek pemahaman teknologi, budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan E-Court. Menurut Ibu Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., M.H. (3 Juni 2026), sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem elektronik. Mereka sering mengabaikan pemberitahuan elektronik, terlambat mengunggah dokumen, atau tidak aktif memantau perkembangan perkara melalui akun yang telah didaftarkan. Perilaku tersebut dapat menyebabkan keterlambatan proses penyelesaian perkara dan bahkan berpotensi menyebabkan gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administratif.

Penulis juga menemukan bahwa masih banyak pihak yang lebih memilih persidangan konvensional dibandingkan persidangan elektronik. Kondisi ini sering terjadi ketika penggugat mendaftarkan perkara melalui E-Court, tetapi tergugat tidak menyetujui pelaksanaan e-Litigasi sehingga persidangan harus dilaksanakan secara hybrid atau kembali menggunakan metode konvensional. Menurut Advokat Nasrun S.E., S.H.I. (4 Juni 2026), pihak tergugat sering menganggap penggunaan E-Court rumit dan lebih memilih persidangan tatap muka. Selain itu, terdapat kendala berupa tidak dibukanya email pemanggilan, email yang masuk ke folder spam, atau akun email yang tidak lagi aktif sehingga menimbulkan keberatan terkait hak para pihak untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam proses persidangan (Wawancara dengan Nasrun, S.E., S.H.I., Advokat, 4 Juni 2026).

Pandangan masyarakat yang lebih percaya pada persidangan tatap muka juga menjadi hambatan tersendiri. Menurut Ibu Ni Luh Ayu Desi Putri P., S.H. (25 Mei 2026), sebagian masyarakat menganggap komunikasi langsung dengan petugas pengadilan lebih mudah dipahami dan memberikan kepastian yang lebih besar dibandingkan layanan elektronik. Bahkan ada anggapan bahwa persidangan tatap muka lebih mampu menjamin keadilan dibandingkan persidangan elektronik (Wawancara dengan Ni Luh Ayu Desi Putri P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 25 Mei 2026).

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan gugatan sederhana berbasis E-Court. Sarana dan prasarana merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan peradilan elektronik karena seluruh proses administrasi dan persidangan bergantung

pada teknologi informasi yang tersedia. Apabila sarana dan prasarana tidak memadai, maka tujuan penerapan E-Court sulit diwujudkan secara optimal. Menurut Advokat Nasrun S.E., S.H.I. (4 Juni 2026), bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya untuk membeli perangkat elektronik, paket data internet, maupun jasa bantuan teknologi dapat menjadi beban tambahan. Keterbatasan ekonomi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memanfaatkan layanan E-Court secara mandiri sehingga memilih menggunakan jasa advokat.

Selain itu, kualitas jaringan internet juga menjadi kendala yang cukup sering terjadi. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa wilayah yang jauh dari pusat kota sehingga kualitas jaringan internet belum merata. Koneksi yang lambat atau sering terputus dapat menghambat proses pengunggahan dokumen, pengiriman berkas perkara, pembayaran biaya perkara, maupun pelaksanaan persidangan elektronik. Kondisi tersebut juga dialami oleh pengguna E-Court yang melakukan pendaftaran secara mandiri.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah gangguan pada aplikasi atau sistem E-Court. Sistem peradilan elektronik tidak terlepas dari risiko teknis seperti gangguan server, pemeliharaan sistem (maintenance), error aplikasi, maupun overload akibat tingginya jumlah pengguna. Menurut Advokat Nasrun, server yang mengalami gangguan sering ditandai dengan lambatnya proses pemuatan halaman, keterlambatan penerimaan dokumen yang diunggah, kesulitan mengakses akun pengguna, hingga munculnya pemberitahuan bahwa sistem sedang mengalami gangguan.

Ibu Ni Luh Ayu Desi Putri P., S.H. (25 Mei 2026) juga menjelaskan bahwa beberapa keluhan yang sering diterima adalah data yang tidak tersimpan setelah diinput dan halaman aplikasi yang tidak dapat dibuka. Akibatnya, pengguna harus mengulangi proses pengisian data dari awal. Kondisi ini tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi yang dapat mempengaruhi kelengkapan berkas perkara. Permasalahan lainnya adalah kegagalan unggah dokumen. Meskipun jaringan internet telah memadai, terkadang sistem E-Court mengalami gangguan dalam penyimpanan data akibat keterbatasan kapasitas server. Menurut Ibu Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., M.H. (3 Juni 2026), dokumen yang diunggah tidak selalu dapat diterima sistem secara tepat waktu sehingga berpotensi menghambat jalannya persidangan elektronik (Wawancara dengan Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., M.H., Panitera Hukum Pengadilan Negeri Rappang, 3 Juni 2026).

Gangguan jaringan internet maupun aplikasi E-Court memiliki dampak yang cukup besar terhadap penyelesaian perkara. Pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pengiriman dokumen, serta akses terhadap informasi persidangan dapat tertunda. Bahkan dalam beberapa keadaan, jadwal persidangan harus ditunda karena para pihak tidak dapat mengakses sistem

secara normal. Akibatnya, tujuan utama gugatan sederhana untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan sederhana menjadi sulit tercapai. Dengan demikian, faktor sarana dan prasarana masih menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Keterbatasan perangkat teknologi, biaya akses internet, kualitas jaringan yang belum stabil, serta gangguan pada aplikasi dan server E-Court dapat menghambat proses administrasi maupun persidangan sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana berbasis elektronik.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Sidrap dan Kendala dalam penyelesaian Perdata gugatan sederhana berbasis E-Court, Analisis Penulis yaitu penulis menilai faktor-faktor yang dominan menjadi faktor kendala pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana berbasis elektronik atau E-Court yaitu terjadinya kesalahan pengiriman berkas/dokumen dan juga diakibatkan jaringan internet. Penulis juga menilai adanya sistem E-Court tidak secara otomatis menghilangkan hambatan administratif. Sebaliknya, sistem elektronik justru menuntut tingkat ketelitian yang lebih tinggi dari para pengguna karena setiap kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap proses administrasi perkara. Maka sebab itu terjadinya kesalahan administrasi seperti salahnya unggahan dokumen diakibatkan banyak pengguna yang masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur penggunaan aplikasi E-Court.

Menurut teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara benar. selain itu menurut teori efektivitas hukum, pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan negeri terutama pengadilan negeri Sidenreng Rappang akan tidak efisien dan efektif dimana gangguan jaringan internet dan gangguan pada aplikasi atau sistem E-Court tidak datasi dimana keberhasilan penggunaan E-Court sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang stabil, kapasitas server yang memadai, serta perangkat teknologi yang dapat digunakan oleh para pihak. Selain itu menurut perspektif efektivitas hukum juga, penulis menilai walaupun kendala berupa faktro administrasi berhasil diatasi, namun masih adanya kendala berupa jaringan internet dan masalah terkait sistem atau aplikasi pelayanan peradilan berbasis elektornik atau E-Court masih memberikan hambatan membuat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sulit diwujudkan secara optimal. Sebab gangguan diakibatkan jaringan internet atau sistem pada aplikasi E-Court memaksa para pihak untuk melakukan konsultasi tambahan, mencetak ulang dokumen, atau bahkan datang langsung ke pengadilan guna memperoleh bantuan teknis. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya penyelesaian perkara (Restu at al., 2024).

Selain itu menurut teori Implementasi hukum, penulis menilai selain faktor-faktor kendala yang telah dijelaskan oleh para narasumber dan berdasarkan pengamatan penulis Selma meneliti di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penulis menilai kendala lain berupa regulasi atau aturan juga sebab Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR/Rbg, Perma Nomor 7 Tahun 2022jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019jo. Nomor 2 Tahun 2015 hanya mengatur penyelesaian pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik secara procedural walaupun tersedia dan cukup akan tetapi belum secara jelas mengatur teknis dan pemasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan teori implementasi hukum, penulis menganalisis bahwa peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya belum bisa mengisi kekosongan ketentuan teknis tertentu sehingga menjadi kendala yang tidak disadari oleh pihak pengadilan negeri terutama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dimana kendala itu bisa berupa mekanisme jika terjadi gangguan sistem pada E-Court, Standar Perlindungan data, tata cara penyelesaian Ketika salah satu pihak tidak memiliki kemampuan atau akses pada teknologi dan pengaturan pembuktian yang lebih rinci dalam perkara gugatan sederhana.

Dan menurut teori akses keadilan juga penulis menilai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR/Rbg, Perma Nomor 7 Tahun 2022 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 jo. Nomor 2 Tahun 2015 secara normatif cukup dan memadai bisa menyelesaikan pelaksanaan gugatan sederhana berbasis keadilan namun, masih ada kekurangan bagi pihak yang berperkara akan merasa akses keadilan dengan melalui layanan berbasis elektronik dalam penyelesaian gugatan sederhana akan rumit sebab belum adanya pengaturan yang rinci mengenai kondisi tertentu dalam persidangan elektronik dimana jika salah satu pihak misalnya tergugat menolak pelaksanaan siding berbasis elektronik. kondisi tersebut dapat menjadi hambatan karena masyarakat membutuhkan kepastian prosedur sebelum menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Ketika aturan belum dipahami secara seragam atau masih menimbulkan interpretasi yang berbeda, maka masyarakat berpotensi mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan E-Court secara efektif. Selain itu menurut penulis teori access to justice menempatkan keberhasilan gugatan sederhana berbasis elektronik bukan hanya pada keberadaan aplikasi E-Court, tetapi pada kemampuan sistem tersebut memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, mudah digunakan, cepat, murah, dan setara bagi seluruh pencari keadilan (Triana & Chofa, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana berbasis E-Court di Pengadilan Negeri yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik melalui tahap Pendaftaran (E-Filing), Tahap Pembayaran (E-Payment), Tahap Pemeriksaan Kelengkapan gugatan, tahap penunjukan hakim dan panitera pengganti yang menangani perkara, Tahap Pemanggilan para pihak (E-Summons), Tahap Perdamaian, Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan (E-Litigation) dan Tahap Putusan. Dalam sistem E-Court, Hakim mengunggah salinan resmi putusan yang telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat digital (e-sign) dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) ke dalam sistem SIPP dan E-Court dan Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan gugatan sederhana berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Sidrap dan Kendala dalam penyelesaian Perdata gugatan sederhana berbasis E-Court yaitu Faktor Administratif (kesalahan unggahan atau pengiriman berkas/dokumen, verifikasi identitas parapihak, permasalahan biaya panjar perkara, kesalahan administrasi pemanggilan para pihak dan keterlambatan pengiriman dokumen persidangan), Faktor Masyarakat (Pemahaman dan Budaya Hukum Masyarakat yang belum memahami hal-hal terkait E-Court dan memandang pelayanan pengadilan tatap muka masih perlu) dan Faktor Sarana dan Prasarana (Jaringan Internet dan Sistem (Aplikasi) E-Court yang bermasalah. Selain itu ada kendala lain yang menghambat yaitu regulasi atau peraturan Mahkamah Agung terkait E-Court dan gugatan sederhana dimana secara normative hanya mengatur procedural namun tidak mengatur penyelesaian jika terjadi masalah dalam pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana berbasis elektronik atau E-Court.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, Z. (2020). Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 80-89.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang. (2023). Sidenreng Rappang dalam angka 2023. <https://sidenrengkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/sidenreng-rappang-dalam-angka-2023.html>
- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41-53.
- Bunga, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 41-51.
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471-480.
- Intihani, S. N., Arifudin, A., & Juliani, J. (2022). Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court. *Veritas*, 8(1), 67-81.

- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Gita Lentera.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/laporan-tahunan>.
- Makkawaru, Z., & Kamsilaniah, K. (2024). Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 6(2), 343-348.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Noor, M. (2020). *Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 53-66.
- Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. (2023). *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Tahun 2022-2023*.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, M. S., Paluaran, D., & Makmur, A. F. (2022). Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 43-46.
- Restu, T. I., Elsa, S. N. N., Printa, D. U. A., Lintang, Z. S., Nimas, C. A., & Destri, T. I. (2024). Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik Учредители: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*, 2(2), 144-163.
- Ridwan Mansyur & D.Y Witanto. (2017). *Gugatan Sederhana: Teori, Praktek dan Pemasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia.
- Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198-217.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A.F., ... & Jannah, M. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman